



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam usahanya meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu melakukan kegiatan pemberian izin kepada pelayan kesehatan swasta sebagai tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737));
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167 / KAB / B. VIII / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331 / Menkes / SK / X / 2002;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
7. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekan farmasi kepada masyarakat.
8. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
9. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Dokter / Bidan / Perawat / fisioterafis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
10. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
11. Praktek berkelompok adalah penyelenggara pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
12. Balai Pengobatan (Klinik) adalah tepat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
13. Balai Kesejahteraan Ibu dan anak yang selanjutnya disingkat BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi, anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana.
14. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta pelayanan bayi baru lahir.
15. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan Kedokteran Gigi, yang kewenangannya terbatas pada membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.
16. Toko Obat adalah tempat yang memiliki izin untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual

secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, mikro biologi klinik, himonologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikro biologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
19. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu.
20. Praktek Swasta Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
21. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
22. Surat Izin Praktek Fisioterafis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Fisioterafis untuk menjalankan praktek Fisioterafis.
23. Surat Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan praktek Perawat perorangan / berkelompok.
24. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun – temurun dan / atau pendidikan / pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
25. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
26. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
27. Pengobat Tradisional Keterampilan adalah pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
28. Pengobat Tradisional Ramuan adalah pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), guruh, tabib, shinshi, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
29. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.
30. Pengobat Tradisional Supra Natural adalah pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, gigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
31. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada Pengusaha produksi pangan industri kecil rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan.

32. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pelayanan bidang kesehatan di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh Izin Bidang Kesehatan, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Dinas bila segala persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin kegiatan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin bagi Pelayanan Medik Dasar yaitu :
 1. izin Praktek Dokter Umum;
 2. izin Praktek Dokter Gigi;
 3. izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum;
 4. izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 5. izin Praktek Bidan;
 6. izin Praktek Perawat;
 7. izin Kerja Perawat;
 8. izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (Klinik);
 9. izin Penyelenggaraan BKIA;
 10. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin (RB);
 - b. Izin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) yaitu :
 1. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 2. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
 3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
 4. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Izin bagi Pelayanan Medik Penunjang yaitu :
 1. Izin Apotek;
 2. Izin Penyelenggaraan Labotarium Klinik;
 3. Izin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat;

4. Izin Penyelenggaraan Labotarium Gigi;
 5. Izin Praktek Fisioterafis;
-
6. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 7. Izin Toko Obat;
 8. Izin Tukang Gigi;
- d. SIPT atau STPT yaitu :
1. Pengobat Tradisional Ketrampilan;
 2. Pengobat Tradisional Ramuan;
 3. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama;
 4. Pengobat Tradisional Supranatural;
- e. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan yaitu :
1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-IRT);
 2. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Pemerintah kelas C, Kelas D, dan Rumah Sakit Swasta yang setara;
 3. Rekomendasi Laik Sehat Hotel / penginapan, Restoran atau Rumah Makan;
 4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
- (6) Praktek berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, angka 4 dan huruf b angka 3 dan angka 4 minimal berjumlah 3 (tiga) orang Dokter.

Pasal 3

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 angka 6, dan angka 8, serta huruf d, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin Apotik dan Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c angka 1 dan angka 7 berlaku untuk seterusnya selama apotik dan toko obat yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan.
- (3) Sertifikasi atau Rekomendasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e, berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 5 (lima) tahun;
 - b. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit 1 (satu) tahun;
 - c. Rekomendasi Laik Sehat Hotel / Penginapan, Restoran atau Rumah Makan 3 (tiga) tahun;
 - d. Sertifikat Laik Hygiene sanitasi 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Untuk pengalihan izin, pindah lokasi dan perubahan jenis pelayanan kesehatan wajib dilakukan perizinan baru dan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Perizinan Bidang Kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin, rekomendasi, dan sertifikasi bidang kesehatan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin, rekomendasi, dan sertifikasi bidang kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan/kegiatan yang dilakukan BUMD atau BUMN tidak termasuk yang dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang memperoleh pelayanan jasa dalam proses penerbitan Izin Retribusi Bidang Kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan dipungut di wilayah daerah.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI, STRUKTUR,
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan termasuk golongan Retribusi lain – lain.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin bagi Pelayanan Medik Dasar :
 1. Surat Izin Praktek Dokter Umum Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Surat Izin Praktek berkelompok Dokter Umum Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Surat Izin Praktek berkelompok Dokter Gigi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Surat Izin Praktek Bidan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 6. Surat Izin Kerja Perawat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. Surat Izin Praktek Perawat Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. Surat Izin Balai Pengobatan (Klinik) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 9. Surat Izin BKIA Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Surat Izin Rumah Bersalin (RB) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :
 1. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
 - c. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang :
 1. Izin Apotek Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Izin Laboratorium Klinik Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 5. Surat Izin Praktek Fisioterapi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

6. Surat Izin Toko Obat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Surat izin Optikal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 8. Surat izin Tukang Gigi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- d. SIPT atau STPT :
1. Surat Izin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Ketrampilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. Surat Izin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Ramuan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. Surat Izin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Pendekatan Agama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. Surat Izin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional Supra Natural Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan :
1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 2. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan, Restoran atau Rumah Makan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang sah.

BAB VIII

SANKSI ADMININTRASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati mulai dari teguran tertulis sampai dengan penghentian kegiatan dan pencabutan izin, rekomendasi, dan sertifikat.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tegang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, Perizinan

Bidang Kesehatan yang bersangkutan dapat dilakukan tindakan administrasi dalam bentuk penghentian sementara kegiatan pelayanan.

- (4) Perintah penghentian sementara kegiatan pelayanan kesehatan swasta dapat dicabut apabila yang bersangkutan telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Apabila sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penghentian sementara kegiatan pelayanan dilampaui yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka dilakukan pencabutan tetap terhadap izin, rekomendasi, dan sertifikat kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat tegoran atau;

- b. ada pengakuan hutang Retribusi dengan pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelayanan bidang kesehatan di daerah dibentuk Tim Pengawasan Perizinan Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti perbukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) yang telah memiliki izin pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya berakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI BADUNG,

ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 20 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN SUBAWA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Bahwa pelayanan dibidang kesehatan di Kabupaten Badung telah berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kedokteran dan sosial budaya masyarakat maka dipandang perlu mengatur dan mengendalikan kegiatan sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Medik Dasar” adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal Dokter Umum atau Dokter Gigi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)” adalah pelayanan medik terhadap individu atau

keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Medik Penunjang” adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh swasta atau perorangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007

NOMOR 9